

TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahmadfatur008@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah apabila barang jaminan (*marhun*) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dengan Asuransi.

Kata Kunci: Barang Jaminan, Hukum Islam, Pegadaian Syariah.

Abstract

*The main problem that is used as the basis for the discussion of this thesis is what is the form of Sharia pawnshop accountability if the collateral (*marhun*) entrusted by the customer is damaged or lost and whether the liability for compensation provided by the Palopo City Branch Sharia Pegadaian is in accordance with the provisions of Islamic law. The results show that the responsibility provided by Sharia Pawnshops is in accordance with the provisions of Islamic law, namely the amount of compensation of 95% of the estimated value of collateral (*marhun*) or according to mutual agreement between the customer and the pawnshop. Settlement of customer losses is carried out with kinship. Anticipation made by the Palopo City Branch Sharia Pawnshop aside from the tightly guarded storage area also the existence of insurance carried out by Sharia Pawnshops on collateral, where this insurance is not borne by the customer but a separate agreement between the Sharia Pawnshop and Insurance.*

Keywords: Collateral, Islamic Law, Sharia Pawnshop.

A. PENDAHULUAN

Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan bank yang diperuntukan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.¹

Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 171

dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum islam di sebut *rahn* atau gadai. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjamkan uang pada Lembaga keuangan misalnya nonbank misalnya Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah.

Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kredit dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kepada seorang yahudi, Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum.² Dengan gadai, orang yang menggadaikan atau pemberi gadai (*rahn*) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian utang atau pemegang gadai (*murtahin*), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. *Murtahin* dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, *murtahin* juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau akibat kelalaian *murtahin* sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya. Berkaitan dengan barang jaminan, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan atau pemanfaatan *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lokasi pada penelitian ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Palopo)”. Dengan cara mewawancarai Pegawai PT. Pegadaian Syariah untuk memperoleh data dan keterangan akurat tentang barang jaminan di Pegadaian Syariah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Empiris adalah pendekatan yang timbul terhadap gejala sosial dalam masyarakat dan Pendekatan Sosiologis, secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan

² Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 358

³ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.106

⁴Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati sejauh mana implementasi ketentuan hukum dijalankan pada peristiwa hukum yang terjadi.

Dalam tahap ini ada dua sumber data yang akan digunakan penulis untuk mencari dan mengumpulkan sumber data, yaitu data primer (utama) dan data sekunder (pendukung) yaitu Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dalam penelitian lapangan yang berupa wawancara, observasi, individu atau kelompok (orang), dalam hal ini data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa arsip, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis merujuk pada peraturan-peraturan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara (Interview), Metode ini dilakukan dengan caramengambil data dengan cara tanya jawab dua orang atau lebih, baik itu lewat telephone ataupun tatap muka. Wawancara merupakan metode atau Teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap dengan topik yang diteliti, dengan metode ini penulis dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Kemudian dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, arsip, atau masih banyak lainnya.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan merupakan teknik yang digunakan penulis yaitu Penyajian data merupakan menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. Pengambilan kesimpulan dengan perspektif adalah mencari kesimpulan atas data yang akan disajikan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik. Dan selanjutnya diajukan secara deskriptif dan preskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiko dan Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan (*Marhun*). Dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadaikan perjanjian tersebut. Bagi pihak Pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak Pegadaian. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, pihak Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak Pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak Pegadaian Sangat banyak, antara berkisar antara 50 – 100 barang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 100.000.000.

Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung pihak Pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak Pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, pihak Pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak Pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak Pegadaian. Keamana kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang maka pihak Pegadaian mengambil langkah-langkah pencegahan antara lain sebagai berikut:⁵

- a. Pihak Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya. Dengan pihak Pegadaian melakukan pengecekan di Gudang penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan kantong (emas).
- b. Mengharus setiap orang yang akan masuk Gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang Gudang. Maka pihak Pegadaian melakukan penjagaan selama 24 jam.
- c. Barang jaminan yang tidak disimpan dalam lemari besi, harus dibersihkan dari debu dan kotoran oleh petugas Gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya laptop, hp atau tv oleh binatang kecil seperti rayap, tikus, maka Gudang harus teratur disemprot dengan insektisida.

Dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa *forcemajeure* seperti perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan *murtahin* tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi utangnya. Maka pihak Pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya pihak *murtahin* telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah) telah membuat perjanjian adak yang tertulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak juga mengenai kemungkinan resiko yang timbul. Ini dimaksudkan apabila terjadi musibah, maka dapat ditentukan bagaimana dan siapa saja yang menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

1. Bentuk Penanganan Barang di Pegadaian Syariah terhadap Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR), dalam hal ini apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* seperti bencana alam, kebaran, maupun kelalaian petugas Pegadaian, Pegadaian Syariah Kota Palopo tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah sebesar 95% dari nilai taksiran barang.⁶

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Kota Palopo, ada kemungkinan barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang disebabkan karena kelalaian petugas,

⁵Wawancara, Baso Sutrisno, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada Tanggal 3 Agustus 2020

⁶Wawancara, Baso Sutrisno, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada Tanggal 3 Agustus 2020

sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan sejauh ini belum ada kasus hilangnya barang jaminan milik nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan di bedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya ganti kerugian dimana semua hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabah yang dijamin di Pegadaian Syariah telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggung jawab Pegadaian. Kasus yang pernah terjadi di Pegadaian Syariah Kota Palopo ialah rusaknya barang jaminan yaitu sebuah kalung nasabah yang putus akibat kecerobohan petugas Pegadaian. Pihak Pegadaian langsung menghubungi nasabah pemilik kalung tersebut dan menegosiasikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian, apakah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam mekanisme Pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan adalah segera memperbaiki atau disambung kembali kalung yang telah putus tersebut atas izin dari pemeliknya. Barang jaminan ialah berupa kalung yang dibawah ketoko emas untuk diperbaiki/disambung kembali dengan biaya perbaikan Rp.20.000 biaya perbaikan tidak ditanggung oleh nasabah melainkan pihak asuransi dan Pegadaian Syariah.⁷ Menurut seorang nasabah bernama Fitri Angraeni yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan, pihak Pegadaian cukup bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus kerusakan terhadap barang jaminan, dan tidak menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada pemilik barang jaminan. Dengan catatan bahwa kerusakan tersebut sebatas bukan kerusakan fisik misalnya jatuh atau pecah yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, dan kerusakan tersebut harus segera dilaporkan kepada pemilik barang jaminan (Nasabah).⁸

Kerusakan yang terjadi terhadap barang-barang jaminan biasanya hanya kerusakan kecil yang di sebabkan karena lamanya waktu penyimpanan sehingga barang jaminan seperti kalung secara tidak sengaja terjatuh, tertumpuk oleh kotak-kotak penyimpanan, atau tertarik dengan tidak sengaja, sehingga mengakibatkan kalung tersebut putus. Berdasarkan kejadian tersebut pihak pegadaian mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Pemberian ganti rugi terhadap barang jaminan yang rusak di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo menurut penulis sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana kedua belah pihak (Pegadaian Syariah dan Nasabah) terjadi kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Bentuk Penanganan Barang Jaminan yang Rusak atau Hilang Menurut Prespektif Hukum Islam.

Tanggung jawab dalam hukum islam ialah “besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah. Namun adapula yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar dengan harganya. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang

⁷Wawancara, Baso Sutrisno, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo Pada Tanggal 3 Agustus 2020

⁸Wawancara, Fitri Angraeni, Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada tanggal 5 Agustus 2020.

menyimpang dari ketentuan akad sehingga timbul kerugian bagi pihak lain”. Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya sesuai dengan kerugian real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang berakad”. Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah memberikan tanggungan sebesar 95% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika dilakukan pengukuran dari harga terendah atau dengan harga hutang atau pinjaman, pengantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk mengganti kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena adanya peristiwa bencana alam bukan merupakan akibat dari kelalaiannya pihak Pegadaian Syariah tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Karena barang jaminan di Pegadaian Syariah Kota Palopo telah diasuransikan, maka pihak Pegadaian tetap memberikan biaya ganti rugi terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah bertanggung jawab terhadap barang jaminan milik nasabah yang dititipkan kepadanya. Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam islam benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam islam sudah diatur sedemikian rupa. Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak melupakan prinsip jauhi dan prinsip keadilan. Harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu, diperintahkan aturan dekomentasi, pencatatan/ akuntansi, al-isyahad/saksi, dan jaminan. Oleh karena itu, ganti rugi dalam Islam adalah harga rugi yang diberikan itu harus setidaknya seimbang dengan harga yang di ganti. Nasabah yang mengajukan ganti rugi, harus memperlihatkan barang serta membuktikan kerusakan ataupun cacat yang terjadi memang betul terjadi pada saat disimpan di kantor Pegadaian Syariah. Dalam hal ini pihak Pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada setelah di yakini bahwa kerusakan tersebut terjadi akibat kelalaian serta kesalahan pihak Pegadaian Syariah, selanjutnya akan dilakukan tuntutan ganti rugi baik dilakukan secara kekeluarga ataupun sesuai ketentuan yang berlaku. Ganti rugi secara kekeluargaan positif atau manfaatnya lebih banyak bagi nasabah maupun bagi pihak Pegadaian.

Keuntungan bagi pihak Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan perkara secara musyawarah dapat mempererat hubungannya dengan nasabahnya, olehnya itu pihak nasabah lebih merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan kepuasan nasabah tersebut, maka nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nominal ganti rugi yang ia derita. Keuntungan lainnya ialah nama PT. Pegadaian Syariah di mata masyarakat dapat terjaga dan masyarakat akan berpandangan bahwa PT. Pegadaian Syariah memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi ataupun rusak atau hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga silaturahmi dengan PT. Pegadaian Syariah serta nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar tentang besarnya ganti rugi yang diterimahnya akan lebih besar dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Pembayaran ganti rugi pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah dalam menafsirkan ulang. Dengan adanya itikad baik tersebut, maka pihak Pegadaian Syariah akan selalu memberikan yang terbaik kepada nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak. Maka dari itu menurut penulis ganti rugi yang di berikan pegadaian Syariah Kota Palopo telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sebagaimana yang telah diketahui telah mengasuransikan barang jaminan nasabah, sehingga Pegadaian Syariah telah menunjukkan bahwa ia telah bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam menentukan besaran imbalan jasa simpan (*ujrah*) Pegadaian Syariah Kota Palopo menentukan berdasarkan hasil taksiran barang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pegadaian Konvensional dimana cara penentuan besaran sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bentuk tanggung jawab penerima gadai di Pegadaian Syariah antara lain:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal ini disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga timbul kerugian bagi pihak lain”. Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya sesuai dengan kerugian real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang berakad”. Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan diselesaikan secara damai sebenarnya merupakan prioritas Pegadaian Syariah. Karena Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip kekeluargaan.

Perkembangan Pegadaian Syariah cukup membuat Khazanah perekonomian bangsa. Namun, bukan berarti Pegadaian Syariah tidak perlu lagi atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai, maka Pegadaian Syariah Kota Palopo hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara konvensional maupun Syariah, dengan adanya akad *tabarru'* seharusnya nilai biaya pinjaman Pegadaian Syariah lebih kompetitif, bukan hanya akadnya yang bernilai hukum Islam, tetapi juga biaya pinjaman yang lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik dengan pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Wawancara dengan Bapak Baso Sutrisno, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 3 Agustus 2020.
- Wawancara dengan Ibu Dian Azis, *Penaksir Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 3 Agustus 2020
- Wawancara dengan Ibu Fitri Angraeni, *Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 5 Agustus 2020.